

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dimabil beberapa kesimpulan:

1. Pengelolaan harta wakaf oleh MWC NU Kecamatan Sambit menunjukkan adanya upaya administrasi yang sudah berjalan, khususnya dalam proses pendaftaran tanah wakaf dan pemanfaatannya secara produktif melalui sistem perkebunan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kerungan yang belum sesuai dengan ketentuan hukum positif, diantaranya Belum semua tanah wakaf didaftarkan dan disertifikasi, kurangnya kontrol nadzir terhadap tanah wakaf dan tidak adanya laporan berkala kepada Badan Wakaf Indonesia, yang berarti tidak memenuhi kewajiban Dengan demikian, pengelolaan tanah wakaf oleh *nadzir* sebagian telah berjalan namun belum berjalan dengan maksimal karena masih terdapat beberapa proses administrasi yang tidak sejalan dengan Pasal 11 huruf (a) (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Pemberdayaan wakaf produktif oleh MWC NU Kecamatan sambit yang seharusnya dapat memberikan manfaat kepada *mauquf 'alaih* dan pihak penggarap lainnya menjadi terhambat dikarenakan kurangnya transparansi

dari koordinator penggarap terkait laporan hasil panen dan alokasi penjualan, sehingga tujuan utama wakaf produktif tidak dapat tercapai secara optimal, rencana jangka dan jangka pendek yang diharapkan sebagai sebagai realisasi wakaf produktif tidak tercapai dikarenakan permasalahan tersebut. hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1, Pasal 5, Pasal 13, Pasal 42 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap kinerja *nadzir* yang dinilai kurang sesuai dengan beberapa ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dalam mengelola wakaf produktif, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif:

1. Bagi Nadzir
 - a. Peningkatan Sertifikasi Tanah Wakaf, diharapkan *nadzir* dapat menuntaskan proses sertifikasi salah satu tanah wakaf yang sampai saat ini belum mendapatkan sertifikat tanah, perlu adanya kolaborasi antara *nadzir* dan pemerintah ini penting dilakukan agar sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang proses sertifikasi wakaf.
 - b. Peningkatkan Kontrol, Pengawasan, Pengelolaan, dan pelaporan Terhadap Benda Wakaf, Sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Pasal 11 huruf d UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Pasal 36 Undang-undang No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. .

- c. Adanya rangkap jabatan ketua MWC NU dan *nadzir* dalam kepengurusan di MWC NU membuat fokus atas tanggung jawab menjadi terbagi sehingga membuat kinerja terhadap pengelolaan aset wakaf tidak maksimal, sehingga perlu adanya kepengurusan terpisah khususnya dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif.
 - d. Diperlukan sertifikasi *nadzir* wakaf oleh lembaga sertifikasi wakaf untuk memastikan *nadzir* memiliki kompetensi, profesionalisme, dan standar kemampuan yang memadai dalam mengelola harta wakaf secara akuntabel dan berkelanjutan.
2. Bagi Pihak Penggarap, penelitian ini sebagai bahan evaluasi penggarap dalam mengelola lahan agar sesuai dengan amanat dari wakif dan dari *nadzir*. Ini bertujuan supaya wakaf dapat tersalurkan sesuai dengan peruntukannya.